



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aris Sagita Bin Karmin ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Mei 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagerongkal RT. 003 RW. 001 Ds. Pagertanjung Kec. Ploso Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin di tangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Aris Sagita Bin Karmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sholiqul Arifin Bin Sakijan ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/31 Agustus 1993 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatipotroyudo Ds. Jatibanjar RT. 002 RW. 001
Kec. Ploso, Kab. Jombang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Sholiqul Arifin Bin Sakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Solichul Arifin Bin Kusto;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 September 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. / Ds. Banjardowo RT. 002 RW. 003 Kec.
Kabuh Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Solichul Arifin Bin Kusto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Solichul Arifin Bin Kusto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Solichul Arifin Bin Kusto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Solichul Arifin Bin Kusto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Solichul Arifin Bin Kusto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Edi Prasetyo Bin Yaseman ;

2. Tempat lahir : Jombang ;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 November 1994 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Dsn. Jatipotroyudo Ds. Jatibanjar RT. 002 RW. 002
Kec. Ploso Kab. Jombang ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jatipotroyudo Ds. Jatibanjar RT. 001 RW. 001
Kec. Ploso Kab. Jombang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Tri Prasetya Wijaya Bin Juntok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Witriyanto Bin Ngatiran ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Januari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Legarang Ds. Jatibanjar RT. 001 RW. 001 Kec.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Ploso Kab. Jombang ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Edi Prasetyo Bin Yaseman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Terdakwa Witriyanto Bin Ngatiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Witriyanto Bin Ngatiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;

Terdakwa Witriyanto Bin Ngatiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa Witriyanto Bin Ngatiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021 ;

Terdakwa Witriyanto Bin Ngatiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



1. Menyatakan terdakwa ARIS SAGITA, terdakwa SHOLIQUL ARIFIN, terdakwa SOLICUL ARIF, terdakwa EDI PRASETYO, terdakwa TRI PRASETYA dan terdakwa WITRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing - masing selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah jumper warna hitam kombinasi abu-abu;

b) 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam;

(dikembalikan kepada saksi WELLY ANANDA)

c) 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 warna biru dengan casing Liverpool;

(dikembalikan kepada terdakwa EDI PRASETYO)

d) 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih dengan nopol S-2625-OAU

(dikembalikan kepada terdakwa TRI PRASETYA)

e) 1 (satu) unit honda supra fit nopol S-2020-YA

f) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif segitiga;

(dikembalikan kepada JOHAN EDI)

g) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna hitam

(dikembalikan kepada saksi DIMAS DHURI)

h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor polisi B-4368TCL

(dikembalikan kepada saksi SOLICHUL ARIFIN)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG.Perkara PDM 186/M.5.25/04/2021, tanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIS SAGITA Bin KARMIN bersama-sama dengan terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN Bin SAKIJAN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN Bin KUSTO, terdakwa EDI PRASETYO Bin YASEMAN, terdakwa TRI PRASETYA WIJAYA Bin JUNTOK, dan terdakwa WITRIYANTO Bin NGATIRAN, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 00.30Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di Maret 2021, bertempat di Pertigaan Jalan Dsn. Banjarmelati Ds. Jatibanjarkec. Ploso Kab. Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka** perbuatan paraterdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira jam 16.00 wib terdakwa ARIS SAGITA bersama dengan terdakwa WITRIYANTO, terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN, terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA, terdakwa EDI PRASETYO, anak JOHAN EDI SAPUTRA, saksi JOKO SUPRIYANTO dan saksi IFAN mendatangi pengesahan IKSPI Kera Sakti di Dsn. Mojowanti Ds. Jati banjar Kec. Ploso Kab. Jombang. Setelah acara selesaisekira jam 20.00 wib kemudian terdakwa ARIS SAGITA bersama dengan terdakwa WITRIYANTO, terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN, terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA, terdakwa EDI PRASETYO, anak JOHAN EDI SAPUTRA, saksi JOKO SUPRIYANTO dan saksi IFAN berkumpul di depan gapuro Dsn. Legaran Ds. Jatibanjarkec. Ploso Kab. Jombang untuk selanjutnya terdakwa ARIS SAGITA bersama dengan terdakwa WITRIYANTO, terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN, terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA, terdakwa EDI PRASETYO, anak JOHAN EDI SAPUTRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOKO SUPRIYANTO dan saksi IFAN dan BOWO mencari tempat ngopi di Dsn.Legaran Ds.Jatibanjar Kec. Ploso Kab. Jombang.

- Setelah selesai membeli kopi kemudian pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2021 sekira jam 00.00 wib saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO, saksi IFAN dan BOWO mengendarai sepeda motor untuk membeli makan, tidak lama berselang saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada terdakwa EDI PRASETYO jika saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO dikejar oleh anggota perguruan PSHT dengan kata - kata "AKU DIUBER TERATE AKEH" yang artinya "saksi DIMAS dikejar anak perguruan PSHT", lalu terdakwa EDI PRASETYO membalas pesan tersebut dengan kalimat "NOK ENDI" (dimana?), kemudian saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO menjawab "AKU SAIKI NANG PLOSO (saksi DIMAS sekarang di Ploso)", setelah itu saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO mengirimkan pesan lagi kepada terdakwa EDI PRASETYO dengan kalimat "AREK UAKEH NGUBER AKU" (anak banyak sekali yang mengejar saya), lalu terdakwa EDI PRASETYO membalas pesan saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO dengan kalimat "IYO IKI OTW KABEH" (iya ini segera menuju lokasi semua)". Kemudian terdakwa EDI PRASETYO mengajak terdakwa ARIS SAGITA, terdakwa WITRIYANTO, terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN, terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA, anak JOHAN EDI SAPUTRA dan saksi JOKO SUPRIYANTO untuk segera mencari saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO, saksi IFAN dan BOWO.

- Bahwa kemudian terdakwa WITRIYANTO bersama dengan anak JOHAN EDI SAPUTRA dan terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN mengendarai sepeda motor Supra fit warna hitam, sedangkan terdakwa EDI PRASETYO dan terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA menggunakan sepeda motor Tiger warna putih, sedangkan terdakwa ARIS SAGITA dan terdakwa SOLICHUL ARIFIN menggunakan sepeda motor MIO warna merah, sedangkan saksi JOKO SUPRIYANTO menggunakan sepeda satriya miliknya. Kemudian kami semua mencari keberadaan saksi DIMAS DHURI AJI NUGROHO, saksi IFAN dan BOWO namun tidak ketemu.

- Selanjutnya setelah sampai di Pinggir Jalan raya Dsn.Banjarmelati Ds. Jatibanjar Kec. Ploso Kab. Jombang sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa EDI PRASETYO melihat terdakwa SOLICHUL ARIFIN dan terdakwa ARIS SAGITA menghentikan kendaraan yang ditumpanginya dan selanjutnya terdakwa SOLICHUL ARIFIN mengajak saksi MOHAMMAD DANI KRISTANTONO untuk berduel. Sedangkan terdakwa ARIS SAGITA hanya diam melihat, kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa WITRIYANTO bersama dengan terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN dan anak JOHAN EDI SAPUTRA turun dari sepeda dan langsung mendatangi terdakwa SOLICHUL ARIFIN yang sedang berduel dengan MOHAMMAD DANI KRISTIANTONO, kemudian dengan tenaga Bersama terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN dan anak JOHAN EDI SAPUTRA memukul saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTONO disusul dengan terdakwa ARIS SAGITA yang juga ikut memukul saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTONO dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala dan bagian tubuh MOCHAMAD DANI KRISTIANTONO, sedangkan terdakwa WITRIYANTO langsung melakukan pemukulan terhadap saksi WELLY ANANDA PUTRA beberapa kali, kemudian terdakwa EDI PRASETYO dan terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA mendatangi saksi MOHAMMAD DANI KRISTIANTONO dan langsung ikut memukul saksi MOHAMMAD DANI KRISTIANTONO secara bersama – sama.

- Bahwa tidak berselang lama saksi MOHAMMAD DANI KRISTIANTONO berhasil lari bersama dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA karena diselamatkan oleh teman seperguruan SH teratai yang datang untuk menolong saksi MOHAMMAD DANI KRISTIANTONO dan saksi WELLY ANANDA PUTRA, mengetahui hal tersebut terdakwa ARIS SAGITA bersama dengan terdakwa WITRIYANTO, terdakwa SHOLIQUUL ARIFIN, terdakwa SOLICHUL ARIFIN, terdakwa TRI PRASETYO WIJAYA, terdakwa EDI PRASETYO, anak JOHAN EDI SAPUTRA, saksi JOKO SUPRIYANTO dan saksi IFAN pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTONO menderita luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Tanggal 05 Maret 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Achmad Djaja selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan kesimpulan didapatkan trauma mulut atau bibir atas dan terasa nyeri yang mengganggu aktivitas sehari – hari.

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi WELLY ANANDA PUTRA menderita luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Tanggal 05 Maret 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Achmad Djaja selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan kesimpulan didapatkan cedera otak ringan yang mengganggu aktivitas sehari – hari.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WELLY ANANDA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib saksi berangkat untuk pergi ngopi di warung di Dusun Banjarmelati Desa Jatibanjur Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di warung saksi bertemu dengan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO bersama dengan 11 (sebelas) orang temannya satu Perguran Setia Hati Teratai dan saksi main game di handphone ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 2 jam berlalu saksi mendengar ada suara bleyer-bleyer sepeda motor melintas di dekat warung kopi tempat saksi bersama dengan teman-temannya nongkrong ;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang teman saksi yang saksi tidak tahu namanya langsung keluar warung dan mengejar sepeda motor yang bleyer-bleyer tadi ;
- Bahwa saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO mengajak saksi untuk ikut mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol.tidak tahu milik Sdr.DAVID tetapi mereka tidak terkejar kemudian saksi dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO memutuskan untuk kembali warung kopi tadi ;
- Bahwa sebelum sampai di warung kopi saksi dan saksi berpapasan dengan 5 (lima) orang anggota kera sakti, 3 (tiga) orang anggota kera sakti meneruskan perjalanan dan 2 (dua) orang berhenti menghadang saksi dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO ;
- Bahwa 2 (dua) orang anggota kera sakti turun dari sepeda motor menghampiri saksi dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO yang kemudian saksi dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO juga turun dari sepeda motor tetapi belum sempat memarkir sepeda motor

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO langsung di pukul di bagian wajah oleh salah satu anggota kera sakti yang memakai kaos lengan pendek dengan atribut kera sakti ;

- Bahwa saksi tidak terima membantu saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO untuk memukul anggota kera sakti yang sama-sama menggunakan tangan kosong ;

- Bahwa perkelahian tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian saksi melihat 3 (tiga) anggota kera sakti yang berpapasan tadi kembali lagi dan juga memukuli saksi dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO secara bersama-sama ;

- Bahwa saksi sudah tidak kuat lagi dan tidak mengetahui lagi keadaan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO karena saksi juga di pukuli di bagian wajah, kepala, badan secara bersama-sama sehingga saksi tidak mampu melawan kemudian saksi di dorong masuk ke selokan yng ada di pinggir jalan itu setelah itu saksi masih di pukuli dan injak-injak badan saksi sampai saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di RSUD Ploso kemudian di rujuk ke RSUD Jombang untuk di rawat inap ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan dan di bagian mana saja karena kejadian pada waktu malam hari dan mereka memakai masker yang saksi ingat mereka memakai atribut kera sakti ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar ;

- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian dan memberikan santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib saksi berangkat untuk pergi ngopi karena sudah janji dengan teman-temannya sesame perguruan PSHT di warung di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banjarmelati Desa Jatibanjjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan di jemput oleh temannya bernama Sdr.MIRUL ;

- Bahwa setelah sampai di warung saksi bertemu dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA bersama dengan 11 (sebelas) orang temannya satu Perguran Setia Hati Teratai dan saksi main game di handphone ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor bleyer-bleyer yang melintas di dekat warung saksi nongkrong dengan teman-temannya ;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang teman saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengejar mereka ;
- Bahwa saksi di ajak oleh saksi WELLY ANANDA PUTRA untuk mengejar mereka dengan menggunakan sepeda vixion warna merah putih No.Polisi tidak ada namun mereka tidak terjar ;
- Bahwa saksi mengajak saksi WELLY ANANDA PUTRA untuk ikut mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol.tidak tahu milik Sdr.DAVID tetapi mereka tidak terkejar kemudian saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi memutuskan untuk kembali warung kopi tadi ;
- Bahwa sebelum sampai di warung kopi saksi dan saksi berpapasan dengan 5 (lima) orang anggota kera sakti, 3 (tiga) orang anggota kera sakti meneruskan perjalanan dan 2 (dua) orang berhenti menghadang saksi dan saksi WELLY ANANDA PUTRA ;
- Bahwa 2 (dua) orang anggota kera saksi turun dari sepeda motor menghampiri saksi dan saksi WELLY ANANDA PUTRA yang kemudian saksi dan saksi WELLY ANANDA PUTRA juga turun dari sepeda motor tetapi belum sempat memarkir sepeda motor saksi MOCHAMAD DANI KRISTianto langsung di pukul di bagian wajah oleh salah satu anggota kera sakti yang memakai kaos lengan pendek dengan atribut kera sakti ;
- Bahwa saksi WELLY ANANDA PUTRA tidak terima membantu saksi untuk memukul anggota kera sakti yang sama-sama menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa perkelahian tersebut kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian saksi melihat 3 (tiga) anggota kera sakti yang berpapasan tadi kembali lagi dan juga memukuli saksi dan saksi WELLY ANANDA PUTRA secara bersama-sama ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat beberapa anggota kera sakti yang lagi kemudian saksi berlari menuju ke warung yang dekat dengan tempat kejadian dan kemudian saksi meminta bantuan Sdr.DAVID yang ada di warung tersebut untuk membantu saksi WELLY ANANDA PUTRA ;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat saksi WELLY ANANDA PUTRA sudah tertelungkup di selokan pinggir jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa oleh Sdr.DAVID saksi untuk menaiki sepeda motornya dan saksi dan membawa saksi WELLY ANANDA PUTRA ke RSUD Ploso dan oleh RSUD Ploso saksi WELLY ANANDA PUTRA di rujuk ke RSUD Jombang karena lukanya yang cukup parah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa dan juga tidak mengetahui peran masing-masing Terdakwa memukul di bagian mana dan pemukulan itu menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa yang saksi ingat mereka memakai atribu kera saksi dan memakai masker ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka di bagian luka memar tetapi langsung boleh pulang sedangkan saksi WELLY ANANDA PUTRA mengalami luka di bagian kepala dan tulang hidung retak ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian dan memberikan santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjara Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, mendatangi pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Pencak Silat Putra Indonesia) di Dusun Mojowanti Desa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan acara itu selesai pukul 20.00 wib ;

- Bahwa setelah acara selesai kami semua berkumpul di depan gapura Dusun Legaran Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian mencari tempat ngopi di Dusun Legaran Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kurang pukul 00.00 wib Sdr.Dimas, Sdr.Ivan dan Sdr.Bowo mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan dengan mengendari sepeda motor ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Sdr.DIMAS WA kepada Terdakwa IV jika di kejar oleh anggota PSHT kemudian kami semua langsung mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO ;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor tiger warna putih sedangkan Tedakwa dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor mio sedangkan Sdr.JOKO SUPRIANTO menggunakan sepeda motor satria untuk mencari SDR.DIMAS, Sdr.IVAN dan Sdr.BOWO tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II langsung putar balik dan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO juga langsung berhenti dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sempat mengatakan ayo duel ;
- Bahwa Terdakwa II langsung turun dan langsung adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sedangkan Terdakwa dan saksi WELLY ANANDA PUTRA masih diam saja ;
- Bahwa datang Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit yang melihat Terdakwa II adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO, Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA langsung ikut memukul saksi WELLY ANINDA PUTRA dan Terdakwa sendiri juga langsung adu pukul dengan MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO ;
- Bahwa saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO langsung lari sedangkan Terdakwa VI masih berduel saksi WELLY ANINDA PUTRA ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang PSHT yang datang menolong saksi WELLY ANINDA PUTRA yang berada di parit dan kami semua langsung meninggalkan tempat kejadian itu ;
- Bahwa peran dari masing-masing para Terdakwa yang Terdakwa ketahui untuk Terdakwa sendiri memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi WELLY ANINDA PUTRA bagian belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA memukul menggunakan tangannya kosong mengenai tangan serta menendang menggunakan kaki mengenai tubuh korban, Terdakwa V memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban, Terdakwa VI melakukan pemukulan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA sebanyak beberapa kali mengenai kepala dan muka serta tubuh, Terdakwa IV memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala, dan Sdr. JOHAN EDI SAPUTRA memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala ;
- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaannya yang Terdakwa ketahui untuk saksi WELLY ANANDA PUTRA di rawat di Rumah Sakit selama beberapa hari ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, mendatangi pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Pencak Silat Putra Indonesia) di Dusun Mojowanti Desa Jati

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan acara itu selesai pukul 20.00 wib ;

- Bahwa setelah acara selesai kami semua berkumpul di depan gapura Dusun Legaran Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian mencari tempat ngopi di Dusun Legaran Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kurang pukul 00.00 wib Sdr.Dimas, Sdr.Ivan dan Sdr.Bowo mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan dengan mengendari sepeda motor ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Sdr.DIMAS WA kepada Terdakwa IV jika di kejar oleh anggota PSHT kemudian kami semua langsung mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO ;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor tiger warna putih sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor mio sedangkan Sdr.JOKO SUPRIANTO menggunakan sepeda motor satria untuk mencari SDR.DIMAS, Sdr.IVAN dan Sdr.BOWO tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa dan Terdakwa I berpapasan dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I langsung putar balik dan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO juga langsung berhenti dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sempat mengatakan ayo duel ;
- Bahwa Terdakwa langsung turun dan langsung adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sedangkan Terdakwa I dan saksi WELLY ANANDA PUTRA masih diam saja ;
- Bahwa datang Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit yang melihat Terdakwa adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO, Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA langsung ikut memukul saksi WELLY ANANDA PUTRA dan Terdakwa I sendiri juga langsung adu pukul dengan MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO ;
- Bahwa saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO langsung lari sedangkan Terdakwa VI masih berduel saksi WELLY ANANDA PUTRA ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang PSHT yang datang menolong saksi WELLY ANINDA PUTRA yang berada di parit dan kami semua langsung meninggalkan tempat kejadian itu ;
- Bahwa peran dari masing-masing para Terdakwa yang Terdakwa ketahui untuk Terdakwa I memukul sebnayak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi WELLY ANINDA PUTRA bagian belakang, Terdakwa III melakukan pemukulan kepada saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA memukul menggunakan tangann kosong mengenai tangan serta menendang menggunakan kaki mengenai tubuh korban, Terdakwa V memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban, Terdakwa VI melakukan pemukulan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA sebanyak beberapa kali mengenai kepala dan muka serta tubuh, Terdakwa IV memukul dengann menggunakan tangan kosong mengenai kepala, dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala ;
- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaannya yang Terdakwa ketahui untuk saksi WELLY ANANDA PUTRA di rawat di Rumah Sakit selama beberapa hari ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI, mendatangi pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Pencak Silat Putra Indonesia) di Dusun Mojowanti Desa Jati

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan acara itu selesai pukul 20.00 wib ;

- Bahwa setelah acara selesai kami semua berkumpul di depan gapura Dusun Legaran Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian mencari tempat ngopi di Dusun Legaran Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kurang pukul 00.00 wib Sdr.Dimas, Sdr.Ivan dan Sdr.Bowo mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Sdr.DIMAS WA kepada Terdakwa IV jika di kejar oleh anggota PSHT kemudian kami semua langsung mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN mengendarai sepeda motor supra fit sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa IV menggunakan sepeda motor tiger putih sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor mio dan Sdr.JOKO SUPRIYANTO menggunakan sepeda miliknya sendiri mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Raya Banjar Melati Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang melihat Terdakwa III berhenti dan berduel dengan seorang yang menggunakan jemper wana hitam (saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO) sedangkan Terdakwa masih diam ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EFENDI SAPUTRA langsung memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sedangkan Terdakwa VI berduel dengan saksi WELLY ANINDA PUTRA kemudian datang Terdakwa IV dan Terdakwa V mendatangi saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO langsung ikut memukul ;
- Bahwa setelah itu saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO lari dan saksi saksi WELLY ANANDA PUTRA ada di parit ;
- Bahwa saksi WELLY ANANDA PUTRA keluar dari parit dengan tolong sesama PSHT yang Terdakwa tidak namanya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi dari tempat kejadian dan pergi ke Gapura lagi selang 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota PSHT dan kami semua kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaannya yang Terdakwa ketahui untuk saksi WELLY ANANDA PUTRA di rawat di Rumah Sakit selama beberapa hari ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjur Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa VI, mendatangi pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Pencak Silat Putra Indonesia) di Dusun Mojowanti Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan acara itu selesai pukul 20.00 wib ;
- Bahwa setelah acara selesai kami semua berkumpul di depan gapura Dusun Legaran Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian mencari tempat ngopi di Dusun Legaran Desa Jatibanjur Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kurang pukul 00.00 wib Sdr.Dimas, Sdr.Ivan dan Sdr.Bowo mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Sdr.DIMAS WA kepada Terdakwa jika di kejar oleh anggota PSHT kemudian kami semua langsung mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN mengendarai sepeda motor supra fit sedangkan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tiger putih sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor mio dan Sdr.JOKO SUPRIYANTO menggunakan sepeda miliknya sendiri mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Raya Banjar Melati Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang melihat Terdakwa III berhenti dan berduel dengan seorang yang menggunakan jemper wana hitam (saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO) sedangkan Terdakwa masih diam ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EFENDI SAPUTRA langsung memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sedangkan Terdakwa VI berduel dengan saksi WELLY

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANINDA PUTRA kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa mendatangi saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO langsung ikut memukul ;

- Bahwa setelah itu saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO lari dan saksi saksi WELLY ANANDA PUTRA ada di parit ;
- Bahwa saksi WELLY ANANDA PUTRA keluar dari parit dengan tolong sesama PSHT yang Terdakwa tidak namanya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi dari tempat kejadian dan pergi ke Gapura lagi selang 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota PSHT dan kami semua kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaannya yang Terdakwa ketahui untuk saksi WELLY ANANDA PUTRA di rawat di Rumah Sakit selama beberapa hari ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, mendatangi pengesahan IKSPI (Ikatan Keluarga Pencak Silat Putra Indonesia) di Dusun Mojowanti Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan acara itu selesai pukul 20.00 wib ;
- Bahwa setelah acara selesai kami semua berkumpul di depan gapura Dusun Legaran Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kemudian mencari tempat ngopi di Dusun Legaran Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang kurang pukul 00.00 wib Sdr.Dimas, Sdr.Ivan dan Sdr.Bowo mengendarai sepeda motor untuk mencari makanan dengan mengendari sepeda motor ;
- Bahwa setelah 5 (lima) menit Sdr.DIMAS WA kepada Terdakwa V jika di kejar oleh anggota PSHT kemudian kami semua langsung mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa dan Sdr.JOHAN mengendarai sepeda motor supra fit sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa V menggunakan sepeda motor tiger putih sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menggunakan sepeda motor mio dan Sdr.JOKO SUPRIYANTO menggunakan sepeda miliknya sendiri mencari Sdr.DIMAS, Sdr.IFAN dan Sdr.BOWO tetapi tidak ketemu ;
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Raya Banjar Melati Desa Jati Banjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang melihat Terdakwa III berhenti dan berduel dengan seorang yang menggunakan jemper wana hitam (saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO) sedangkan Terdakwa I masih diam ;
- Bahwa Terdakwa V bersama dengan Terdakwa dan Sdr.JOHAN EFENDI SAPUTRA langsung memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sedangkan Terdakwa berduel dengan saksi WELLY ANINDA PUTRA kemudian datang Terdakwa V dan Terdakwa V mendatangi saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO langsung ikut memukul ;
- Bahwa setelah itu saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO lari dan saksi saksi WELLY ANANDA PUTRA ada di parit ;
- Bahwa saksi WELLY ANANDA PUTRA keluar dari parit dengan tolong sesama PSHT yang Terdakwa tidak namanya ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa lainnya pergi dari tempat kejadian dan pergi ke Gapura lagi selang 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota PSHT dan kami semua kabur ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaannya yang Terdakwa ketahui untuk saksi WELLY ANANDA PUTRA di rawat di Rumah Sakit selama beberapa hari ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah jaket jumper warna kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam, di sita dari saksi WELLY ANANDA PUTRA, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A9 warna biru Imei 1 : 862251044447957, Imei 2 ; 862251044447940 dengan casing gambar Liverpool, di sita dari Terdakwa IV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kombinasi hitam No.Pol.S 2625 OAU bagian belakang bertuliskan EPIDEMIC, di sita dari Terdakwa V, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.S 2030 YA Nosin HB21E1856889, Noka MH1HB21175K825524 beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif segitiga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam dengan nomor 085802723579, di sita dari Sdr.DIMAS DHURI AJI NUGROHO, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol.B 4364 TCL Noka MH354P20FEJ124358, Nosin 54P1124331, di sita dari Terdakwa III, Berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid//2021/PN Jbg, tanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama WELLY ANANDA PUTRA Nomor 372/1737/415.47/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang telah di lakukan pemeriksaan oleh dr.YUANITA PUSPA CANDRA, Sp.BP-RE dengan hasil kesimpulan mengalami cedera otak ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap hasil visum et repertum atas nama MOCHAMAD DANI KRISTANTONO Nomor 372/177/415.47/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang telah di lakukan pemeriksaan oleh dr.YUANITA PUSPA CANDRA, Sp.BP-RE dengan hasil kesimpulan mengalami pembengkakan di bibir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;
- Bahwa awal dari kejadian itu saksi WELLY ANINDA PUTRA dansaksi WELLY ANINDA PUTRA awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib saksi berangkat untuk pergi ngopi di warung di Dusun Banjarmelati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai di warung saksi WELLY ANINDA PUTRA bertemu dengan saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTO bersama dengan 11 (sebelas) orang temannya satu Perguran Setia Hati Teratai ;
- Bahwa kurang lebih sekitar 2 jam berlalu saksi WELLY ANINDA PUTRA mendengar ada suara bleyer-bleyer sepeda motor melintas di dekat warung kopi tempat saksi bersama dengan teman-temannya nongkrong ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (Sembilan) orang teman saksi WELLY ANINDA PUTRA yang saksi WELLY ANINDA PUTRA tidak tahu namanya langsung keluar warung dan mengejar sepeda motor yang bleyer-bleyer tadi ;
- Bahwa saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO mengajak saksi WELLY ANINDA PUTRA untuk ikut mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih No.Pol.tidak tahu milik Sdr.DAVID tetapi mereka tidak terkejar kemudian saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO memutuskan untuk kembali warung kopi tadi ;
- Bahwa sebelum sampai di warung kopi saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO dan saksi WELLY ANINDA PUTRA berpapasan dengan 5 (lima) orang anggota kera sakti, 3 (tiga) orang anggota kera sakti meneruskan perjalanan dan 2 (dua) orang berhenti menghadang saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTIANTO ;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II langsung putar balik dan saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO juga langsung berhenti dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sempat mengatakan ayo duel ;
- Bahwa Terdakwa II langsung turun dan langsung adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO sedangkan Terdakwa I dan saksi WELLY ANINDA PUTRA masih diam saja ;
- Bahwa datang Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit yang melihat Terdakwa II adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO, Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA langsung ikut memukul saksi WELLY ANINDA PUTRA dan Terdakwa I sendiri juga langsung adu pukul dengan MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO ;
- Bahwa saksi MUCHAMAD DANI KRISTIANTONO langsung lari sedangkan Terdakwa VI masih berduel saksi WELLY ANINDA PUTRA ;
- Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang PSHT yang datang menolong saksi WELLY ANINDA PUTRA yang berada di parit dan kami semua langsung meninggalkan tempat kejadian itu ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari masing-masing para Terdakwa yang para Terdakwa ketahui untuk Terdakwa I sendiri memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi WELLY ANINDA PUTRA bagian belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA memukul menggunakan tangan kosong mengenai tangan serta menendang menggunakan kaki mengenai tubuh korban, Terdakwa V memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban, Terdakwa VI melakukan pemukulan kepada saksi WELLY ANINDA PUTRA sebanyak beberapa kali mengenai kepala dan muka serta tubuh, Terdakwa IV memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala, dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala ;
- Bahwa sebelumnya antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar dan di rawat beberapa hari di Rumah Sakit ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sudah ada perdamaian dan telah memberikan uang santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka umum

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Secara bersama – sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu *setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I ARIS SAGITA Bin KARMIN, Terdakwa II SHOLIQUH ARIFIN Bin SAKIJAN, Terdakwa III SOLICHUL ARIFIN Bin KUSTO, Terdakwa IV EDI PRASETYO Bin YASEMAN, Terdakwa V TRI PRASETYA Bin NGATIRAN, Terdakwa VI WITRIYANTO Bin NGATIRAN dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **dimuka umum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **dimuka umum** adalah *di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta yuridis peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya banjar melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang awal dari kejadian itu karena sebelumnya ada blayer sepeda motor dari para Terdakwa (PSHT) kemudian di kejar oleh teman-teman saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO dan saksi WELLY ANINDA PUTRA (Kera Sakti) di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap kemudian terjadilah perkelaian itu yang mengakibatkan saksi WELLY ANINDA PUTRA mengalami mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar dan di rawat beberapa hari di Rumah Sakit dan perkelahian itu di lakukan dipinggir jalan di Jalan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkelahian antara para Terdakwa dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO di lakukan Jalan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang biasa di lalui oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur secara bersama – sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara bersama – sama** adalah *dilakukan oleh dua orang atau lebih* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang awal dari kejadian itu karena sebelumnya ada blayer sepeda motor dari para Terdakwa (PSHT) kemudian di kejar oleh teman-teman saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO dan saksi WELLY ANINDA PUTRA (Kera Sakti) di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap kemudian terjadilah perkelaian itu yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI yang pada waktu saling memukul dengan saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO dan saksi WELLY ANINDA PUTRA yang mengakibatkan saksi WELLY ANINDA PUTRA mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar dan di rawat beberapa hari di Rumah Sakit

Menimbang, bahwa perkelahian itu di lakukan dipinggir jalan di Jalan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang di lakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI dengan saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO dengan saling memukul bersamaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama – sama, telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dilakukan terhadap orang atau barang ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis sebagai berikut : peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 00.30 wib di pinggir Jalan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang awal dari kejadian itu karena sebelumnya ada blayer sepeda motor dari para Terdakwa (PSHT) kemudian di kejar oleh teman-teman saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO dan saksi WELLY ANINDA PUTRA (Kera Sakti) di Pinggir Jaan Raya Banjar Melati Desa Jatibanjar Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO yang berboncengan sepeda motor dan saling menatap kemudian 2 (dua) orang berhenti menghadang saksi WELLY ANINDA PUTRA dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung putar balik dan saksi WELLY ANANDA PUTRA dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO juga langsung berhenti dan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sempat mengatakan ayo duel kemudian Terdakwa II langsung turun dan langsung adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO sedangkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan saksi WELLY ANANDA PUTRA masih diam saja setelah datang Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA mengendarai sepeda motor Supra Fit yang melihat Terdakwa II adu pukul dengan saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO, Terdakwa III, Terdakwa VI dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA langsung ikut memukul saksi WELLY ANANDA PUTRA dan Terdakwa I sendiri juga langsung adu pukul dengan MUCHAMAD DANI KRISTANTONO kemudian saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO langsung lari sedangkan Terdakwa VI masih berduel saksi WELLY ANANDA PUTRA, dan dipukuli di bagian wajah, kepala, badan secara bersama-sama sehingga saksi tidak mampu melawan kemudian saksi WELLY ANANDA PUTRA di dorong masuk ke selokan yng ada di pinggir jalan itu setelah itu saksi WELLY ANANDA PUTRA masih di pukuli dan injak-injak badan saksi WELLY ANANDA PUTRA sampai saksi WELLY ANANDA PUTRA tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah sampai di RSUD Ploso Kabupaten Jombang, akibat perbuatan para Terdakwa saksi WELLY ANANDA PUTRA mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar dan di rawat beberapa hari di Rumah Sakit dan peran dari masing-masing para Terdakwa yang para Terdakwa ketahui untuk Terdakwa I sendiri memukul sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai kepala saksi WELLY ANANDA PUTRA bagian belakang, Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal dan kepada saksi WELLY ANANDA PUTRA memukul menggunakan tangan kosong mengenai tangan serta menendang menggunakan kaki mengenai tubuh korban, Terdakwa V memukul saksi MUCHAMAD DANI KRISTANTONO dengan menggunakan tangan kosong mengenai punggung korban, Terdakwa VI melakukan pemukulan kepada saksi WELLY ANANDA PUTRA sebanyak beberapa kali mengenai kepala dan muka serta tubuh, Terdakwa IV memukul dengann menggunakan tangan kosong mengenai kepala, dan Sdr.JOHAN EDI SAPUTRA memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada waktu itu telah melakukan pemukulan kepada saksi WELLY ANANDA PUTRA dengan menggunakan tangan kosong memukul di bagian dipukuli di bagian wajah, kepala, badan secara bersama-sama kemudian dorong masuk ke selokan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di pinggir jalan itu dan masih di pukuli serta diinjak-injak badan saksi WELLY ANINDA PUTRA sampai saksi WELLY ANINDA PUTRA tidak sadarkan diri dan mengalami PUTRA mengalami luka dan memar serta tulang hidung retak, kepala bagian belakang mengalami benjol dan memar dan di rawat beberapa hari dan di rujuk di RSUD Jombang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jumper warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam karena disita dari saudara WELLY ANANDA, maka dikembalikan kepada WELLY ANANDA, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 warna biru dengan casing Liverpool karena disita dari terdakwa EDI PRASETYO, maka dikembalikan kepada terdakwa EDI PRASETYO, 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih dengan nopol S-2625-OAU karena disita dari saudara terdakwa TRI PRASETYA, maka dikembalikan kepada terdakwa TRI PRASETYA, 1 (satu) unit honda supra fit nopol S-2020-YA, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif segitiga karena disita dari saudara JOHAN EDI, maka dikembalikan kepada JOHAN EDI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna hitam karena disita dari saudara DIMAS DHURI, maka dikembalikan kepada DIMAS DHURI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mio dengan nomor polisi B-4368TCL karena disita dari saudara SOLICHUL ARIFIN, maka dikembalikan kepada SOLICHUL ARIFIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat saksi WELLY ANINDA PUTRA mengalami retak di tulang hidung dan cedera otak ringan dan saksi MOCHAMAD DANI KRISTANTONO mengalami trauma mulut atau bibir dan mengalami pembengkakan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa dengan keluarga para korban sudah ada perdamaian dan memberikan santunan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARIS SAGITA Bin KARMIN, Terdakwa II SHOLIQUH ARIFIN Bin SAKIJAN, Terdakwa III SOLICHUL ARIFIN Bin KUSTO, Terdakwa IV EDI PRASETYO Bin YASEMAN, Terdakwa V TRI PRASETYA Bin NGATIRAN, Terdakwa VI WITRIYANTO Bin NGATIRAN,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka luka ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah jumper warna hitam kombinasi abu-abu;
 - b) 1 (satu) buah celana levis panjang warna hitam;
(dikembalikan kepada saksi WELLY ANANDA)
 - c) 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A9 warna biru dengan casing Liverpool;
(dikembalikan kepada terdakwa EDI PRASETYO)
 - d) 1 (satu) unit sepeda motor honda tiger warna putih dengan nopol S-2625-OAU
(dikembalikan kepada terdakwa TRI PRASETYA)
 - e) 1 (satu) unit honda supra fit nopol S-2020-YA
 - f) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif segitiga;
(dikembalikan kepada JOHAN EDI)
 - g) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna hitam
(dikembalikan kepada saksi DIMAS DHURI)
 - h) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio dengan nomor polisi B-4368TCL
(dikembalikan kepada saksi SOLICHUL ARIFIN)
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Yunita Hendarwati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Achmad Jaya Muhidin, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)